

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Delvy May Nita Sinambela¹, Irene Svinarky²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb160710038@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Then an agreement was concluded with shared ownership. The prenuptial contract is a contract that is concluded before the marriage of two individuals (betrothed couple). Article 29 of Law no. 1 of 1974 provided for the Prenuptial Agreement. However, the Prenuptial Agreement has many changes which are now in the interests of society and are inconvenient since Decision No. 69/PUU-XIII/2015 has been issued by the Constitutional Court. The question revised in this theory is: what is the legal effect of a marital prenuptial contract on the basis of Decision No 69/PUU-XIII/2015 of the Constitutional Court. Normative legal research is the methodology that is utilized here. The material source of the law is in the form of books and law material from primary law and secondary law. The data analyzes utilized in this study are qualitatively and descriptively developed for the processing and analysis of data. According to the findings of this research, there are differences between the Prenuptial Agreement provided for in Article 29 of Law No. 1 of 1974 and the Prenuptial Agreement provided for by Decision No. 79/PUU-XIII/2015.

Keyword: legal effect; joint property agreement; postnuptial agreement.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Keempat UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara monarki konstitusional. Menurut pasal tersebut, Indonesia adalah negara hukum, dan bahwa negara hukum adalah satu-satunya aturan hukum dalam masyarakat, negara, dan negara (supremacy of law). Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan ini "ditetapkan" sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diturunkan dari penjelasan yang tercantum dalam dokumen itu. Aspek konsep negara hukum berasal dari tradisi Anglo-Saxon (negara hukum) dalam bidang teori dan praktik hukum. -hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat Pasal 27(1), yang mengatakan bahwa "semua orang wajib menaati hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali", dapat dipandang sebagai menyatakan bahwa "semua orang harus menghormati hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali"

Indonesia diatur oleh berbagai hukum, termasuk hukum perdata. Hukum dapat dilihat sebagai alat untuk membangun ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan pribadi seseorang. Konsekuensinya, hukum bekerja dengan memberikan pedoman perilaku, yang menjadikan hukum sebagai norma dalam masyarakat. Pada kenyataannya, ada banyak kegunaan untuk hidup berkelompok dalam sebuah perusahaan yang disebut masyarakat. Orang dapat memperoleh keuntungan jutaan dengan hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan korporat dan

spiritual mereka. Menjadi lebih mudah untuk memenuhi semua jenis persyaratan bahkan jika Anda hidup berdampingan dan terlibat satu sama lain. Interaksi antara anggota kelompok telah menunjukkan dirinya mampu membangun jaringan untuk memenuhi persyaratan dengan sangat efisien. 3

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang kuat untuk berhubungan satu sama lain dan hidup bermasyarakat. Naluri ini mengilhami setiap individu untuk hidup bersama dalam bentuk pernikahan. insting ini. Perkawinan adalah satu-satunya cara hidup berdampingan antara dua orang dengan kata lain, perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui dan dilindungi oleh negara, seperti yang dikatakan oleh Paul Scholten: "Perkawinan adalah hubungan abadi yang diakui dan dijaga oleh negara."

Berkaitan dengan perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai penghubung antara laki-laki dan perempuan sebagai penghubung lahir dan batin dalam rangka membentuk keluarga, merupakan aturan tentang perkawinan itu sendiri di Indonesia (rumah tangga). Bergembira dan kekal di atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan pengertian perkawinan dalam UU 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa le mariage adalah un lien entre un homme et femme dans lequel le le est non seulement un lien fisik, tetapi menghargai aussi un lien spiritual Dalam pembangunan keluarga yang bahagia dan langgeng, hubungan spiritual menurut undang-undang

nomor 1 tahun 1974 juga merupakan bagian penting (rumah tangga).

Berbeda dengan KUH Perdata, perkawinan semata-mata merupakan ikatan keperdataan menurut KUH Perdata. Hal ini terlihat dalam Pasal 26 KUHPerdata yang mengatakan bahwa "Hukum hanya mengatur perkawinan dalam ikatan perdata". Atas dasar ini, kita mengetahui bahwa hal-hal rohani dikecualikan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dianggap tidak relevan sampai hal itu diatur dalam hukum perdata. 5

Perkawinan sebagai badan peradilan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi pasangan yang sudah menikah Mereka yang prihatin dengan konsekuensi hukum dari situasi ini terbagi dalam dua kelompok, pertama akibat hukum terhadap diri sendiri atau terhadap suami istri, dan kedua akibat materiil, yaitu Harta kekayaan suami istri, baik yang ada maupun yang akan diperoleh selama perkawinan, akan dikenai akibat hukum. Pengaturan harta perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang disebut sebagai "UU Hak Milik Perkawinan". Artinya, perjanjian perkawinan adalah surat yang ditandatangani oleh calon suami atau istri yang menunjukkan bahwa mereka berdua telah sepakat dan berniat untuk memisahkan harta benda masing-masing setelah menikah, di mana semua harta mereka, baik itu sebelum menikah. atau harta kekayaan yang mereka terima setelah perjanjian perkawinan dibuat. Selanjutnya, kewajiban yang terutang oleh masing-masing pihak akan tetap menjadi tanggung jawab eksklusif pihak yang berhutang. 6

Perjanjian perkawinan sehubungan dengan perceraian bukanlah perjanjian. Mereka yang ingin menikah dan memutuskan untuk menandatangani perjanjian pernikahan di masyarakat banyak anggapan, tetapi kemudian bersiap untuk bercerai. Selain gambaran umum yang kurang baik tentang perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan memiliki manfaat yang baik, terutama perlindungan bagi suami dan istri yang terikat oleh perkawinan. Misalnya, perjanjian pernikahan yang dibuat oleh pasangan yang bekerja di dunia bisnis, di mana salah satu pihak beroperasi dalam lingkungan bisnis berisiko tinggi yang kadang-kadang dapat dibatalkan, karena sangat tergantung pada kondisi ekonomi.

Apabila seseorang hendak mengajukan kredit dengan jaminan atas harta kekayaannya kepada bank, hutang yang dihasilkan semata-mata mengikat para pihak yang ikut serta dalam transaksi tersebut, sedangkan sekutunya dibebaskan dari kewajiban dan risiko pelunasan utang. Jika debitur menjadi pailit, kreditur akan mengambil hartanya saja dan tidak menyita harta pasangannya. Dengan demikian keluarga dapat tetap menjalani kehidupan sehari-hari khususnya dengan memanfaatkan harta kekayaan pasangannya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang ter-

pengaruh, sehingga dapat menjamin kesejahteraan kedua belah pihak dan anak-anak. Pengetahuan yang benar tentang akad nikah mengubah pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan akad nikah sebelum mereka menikah dan memberikan keyakinan masing-masing pasangan dalam menjalankan bahtera keluarga.

Mengenai perjanjian perkawinan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa hal itu dikuasai. Berikut adalah ketentuan pasal ini:

1. Dalam hal dua orang menyepakati sesuatu secara tertulis dan pencatat nikah mengukuhkannya mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga itu terlibat, maka perjanjian tertulis itu mengikat semua pihak yang bersangkutan.
2. Jika perjanjian itu melanggar batas-batas hukum, agama, atau moral, itu tidak akan disetujui oleh para pihak.
3. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan terjadi.
4. Kecuali kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan perubahan itu tidak menimbulkan akibat yang merugikan pihak ketiga, maka perjanjian itu tidak dapat diubah selama perkawinan.

Undang-undang 1 di atas merupakan salah satu undang-undang pelaksana yang menjadi landasan hukum bagi suatu perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri karena mengatur, khususnya sesuai dengan pola hukum, pembagian harta dalam perkawinan antara para pihak. berdasarkan pembagian harta kekayaan, dalam hal ini semua harta kekayaan suami istri adalah milik masing-masing orang. Dalam bentuknya yang paling sederhana, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara sederhana mengatakan bahwa:

1. Akad nikah dimungkinkan untuk membuat perjanjian pranikah pada atau sebelum penandatanganan kontrak pernikahan;
2. Pencatat nikah harus memberikan persetujuannya untuk perjanjian pernikahan yang ditandatangani;
3. Tidak ada pelanggaran hukum, agama dan moral yang akan dilanggar oleh Perjanjian.
4. Setelah Pencatat Nikah menyetujui akad tersebut, maka akad nikah berlaku bagi pihak ketiga. Karena telah terjadi perkawinan, bagi kedua belah pihak;
5. Perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali telah dicapai kesepakatan untuk mengubah antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak ketiga yang dirugikan oleh perubahan itu.

Apabila perkawinan dilakukan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka barang-barang yang diperoleh setelah perkawinan itu akan menjadi harta

bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga setelah perkawinan juga akan ada tanggung jawab bersama antara para pihak. Laki-laki dan perempuan. Sementara itu, jika calon suami istri sepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan, maka mereka wajib mempertahankan semua hartanya, baik harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun harta yang dikumpulkan setelah perkawinan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016, dimana putusan tersebut diubah dan diubah dengan memasukkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Standar Perjanjian Perkawinan, yang sebelumnya telah diatur, yang sebelumnya dikeluarkan pada 27 Oktober 2016. serta standar berikut ditambahkan:

1. Perjanjian perkawinan dapat ditandatangani oleh pencatat perkawinan atau notaris sebelum, sebelum atau selama ikatan perkawinan;
2. Kecuali jika perjanjian perkawinan menentukan lain, perjanjian perkawinan menjadi efektif pada hari perkawinan;
3. Dengan izin para pihak, perjanjian perkawinan dapat diubah atau dibatalkan kecuali jika merugikan pihak ketiga.

Banyak kendala hukum, terutama dengan perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan, karena berbagai modifikasi dan penambahan standar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 69/2015. Dampak pada harta bersama setelah menikah terjadi ketika suami dan istri memilih untuk membuat perjanjian pernikahan selama masa ikatan perkawinan mereka dianggap sebagai masalah yang menarik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, tantangan yang muncul dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi 69/2015, membuka kemungkinan terjadinya perjanjian perkawinan antara suami dan istri sepanjang masa ikatan perkawinan.

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Kata hukum dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris di bawah judul hukum dan hukum. Sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa debat yang mengacu pada pengetahuan dalam berbagai kamus serta pemahaman hukum yang mengacu pada beberapa pandangan atau gagasan yang dikemukakan oleh para profesional, maka definisi hukum dapat ditentukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah hukum sebagai aturan yang dianggap mengikat secara hukum dan dilakukan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pola kehidupan masyarakat selama mereka melakukan apa saja, seperti memilih.

Ketergantungan masyarakat pada aturan hukum untuk menyelesaikan Ketika ada konflik kepent-

ingan antara dua orang. Akibatnya, undang-undang harus diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada konflik kepentingan dan risiko penipuan dikurangi semaksimal mungkin. Arti dari perlindungan adalah tempat berlindung yang aman untuk mencari perlindungan, baik dari suatu tindakan maupun dari hal lain. Dalam KBBI, perlindungan hukum diartikan sebagai proses, teknik, dan tindakan membela diri dari bahaya. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah berlaku untuk semua individu dan masyarakat di Indonesia, sedangkan peraturan berlaku untuk semua orang dan masyarakat di Indonesia. Hukum adalah peraturan yang dibuat atau diterbitkan oleh pemerintah atau badan pengatur lainnya yang berlaku bagi seluruh individu dan masyarakat di Indonesia.

Perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi individu maupun masyarakat yang hidup di suatu Negara dari kesewenangan penguasa yang seenaknya saja terhadap rakyatnya yang sama sekali tidak sesuai dengan aturan hukum dengan tujuan menertipkan dan ketentraman sehingga para individu bisa menikmati kehidupannya dan mendapatkan kedudukan yang layak sebagai manusia.

Perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, menurut Philipus M. Hadjon, digambarkan sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu, serta perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, yang didasarkan pada hukum dan bersumber dari kekuasaannya. Bahwa Philipus M. Hadjon mempunyai pendapat lain yaitu perlindungan hukum memiliki dua bentuk yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif yang mempunyai arti masyarakat atau individu lain boleh berpendapat sebelum keputusan pemerintah di putuskan yang mempunyai tujuan agar tidak terjadinya sengketa antara pemerintah dan masyarakat tersebut. Sementara itu, tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah suatu negara dengan warga negaranya.

Dengan memperhatikan kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah semacam perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, dengan subjek hukum didefinisikan sebagai mereka yang dilindungi secara hukum dipermasalahkan adalah orang dan badan hukum (lihat di bawah), dalam bentuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif secara lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum memberikan keamanan dan menawarkan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan orang lain, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk keamanan semua pihak yang akan diberikan oleh aparat penegak hukum.

Sumber perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Pancasila sekaligus gagasan negara hukum, mengutamakan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum itu ada dua macam seperti apa yang dikatakan oleh ahli di atas yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dilihat dari Pembukaan UUD 1945 Alenia 4, Rakyat Indonesia berhak atas perlindungan hukum, dan negara berkewajiban memberikannya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi melindungi Hak Asasi Manusia. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, suatu usaha untuk menghindari benturan kepentingan, dan suatu usaha untuk menjamin agar masyarakat senantiasa menikmati hukum memberi hak. Perlindungan hukum diberikan melalui pembatasan dan penetapan kekuasaan yang terukur dan teratur oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengatur bahwa jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah perlindungan hukum sesuai dengan tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum dapat dianggap mencakup unsur-unsur berikut:

1. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakatnya
2. Kepastian hukum yang terjamin
3. Mendapatkan hak sebagai warga Negara
4. Mendapatkan saksi jika ada manusia atau masyarakat yang melanggarnya.

Perlindungan hukum benar-benar diberikan oleh lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan badan-badan lain yang menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Sesuai dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo tentang hukum, yang menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak makna sosial, dan lembaga penegak hukum memainkan salah satu fungsi yang paling signifikan. Perlindungan hukum sangat mendasar dalam unsur keadilan, dan tujuan hukum pada hakekatnya adalah mewujudkan keadilan. Memiliki perlindungan hukum dengan demikian merupakan salah satu cara menegakkan keadilan.

2.2 Teori Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang sering disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih dengan orang lain. Arti dari persetujuan atau kesepakatan tersebut ialah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda, yang bisa diartikan juga dengan perjanjian.

Perjanjian ialah suatu perbuatan yang sah di mata hukum berdasarkan hanya dengan kata sepakat untuk memunculkan akibat hukum. Menurut

Sudikno, hubungan hukum antara dua pihak atau lebih didasarkan pada suatu perjanjian pengertian istilah perjanjian dan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Didalam perjanjian berlaku juga asas kebebasan berkontrak yang mempunyai arti para pihak berhak dan setiap perjanjian, baik yang telah mengatur atau tidak ada yang mengendalikan perjanjian ini, harus bebas dibuat. Apa yang disebut konsep kebebasan kontraktual mengacu pada gagasan hukum kontrak, yang memberi masyarakat kemampuan untuk membuat kesepakatan tentang semua masalah sejauh mungkin.

Suatu perjanjian menyangkut kedua belah pihak saling memberikan kesepakatan, maka ada interaksi antara kedua individu tersebut. Selain orang-orang para pihak yang mengadakan perjanjian juga dapat berupa badan hukum, perseroan terbatas adalah salah satu badan hukum (PT). Keduanya merupakan persoalan hukum, khususnya pihak-pihak yang dapat melakukan tindakan hukum dan berimplikasi hukum serta peningkatan hak dan kewajiban. Hubungan hukum antara para pihak merupakan suatu kenyataan hukum, sehingga dapat diperjelas bagaimana hubungan hukum terjalin dan seseorang melanggar hukum.

2.3 Syarat Perjanjian

Menurut adanya kontrak, pihak yang membuat kontrak memiliki kehendak bebas. Jika pembatasan atau tekanan atas kehendak bebas mengancam untuk menimbulkan cacat dalam pembuatan perjanjian, para pihak tidak boleh dipaksa untuk memenuhi keinginan mereka dalam perjanjian. Syarat memiliki kapasitas untuk memulai tindakan hukum adalah bahwa orang yang terlibat diizinkan untuk membuat kesepakatan sesuai dengan hukum, kecuali yang dilarang oleh hukum. Bicara tentang undang-undang.

Burgulijke Wetboek dalam jilid ketiga sesuai dengan sistem terbuka yang menyiratkan fleksibilitas untuk menyimpulkan kontrak dengan orang atau badan hukum. Perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan yang dibuat oleh satu orang atau lebih yang terikat secara kontraktual. Jika syarat-syarat hukum suatu perjanjian dipenuhi, khususnya, suatu perjanjian dapat dianggap sah:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan
3. Sebab hal tertentu
4. dan suatu sebab hal yang halal.

Klausul ini menunjukkan bahwa kekuasaan sebagai undang-undang adalah perjanjian yang sah. Hasil dari proses hukum ini mencakup suatu konsep yang memberikan sikap seimbang kepada setiap orang yang membuat perjanjian. Selain konsep perimbangan, asas hukum kontrak juga berlaku pada banyak asas tambahan. Asas keseimbangan adalah asas yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. Seimbang menyiratkan bahwa para pihak

diseimbangkan untuk kepentingan dan keuntungan mereka dengan hak dan tanggung jawab perjanjian.

2.4 Teori Perjanjian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu objek suci dimana perkawinan berasal dari rasa saling mencintai dan bakti, yang bertujuan untuk pembentukan keluarga dan keturunan. Hubungan perkawinan antara suami dan istri dapat menimbulkan akibat baik sebelum maupun sesudah perkawinan beserta keluarga dan harta benda mereka yang terpisah.

Selain masalah hak dan kewajiban suami dan wanita, apakah harta itu menyebabkan masalah atau gangguan dalam rumah tangga dan juga hubungan antara istri dan suami dapat menjadi kabur. Untuk menghindari hal ini, suami dan istri harus mengadakan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang disepakati oleh pasangan sebelum perkawinan, yang mengatur hubungan antara calon perkawinan dan istri, di mana perkawinan yang akan datang dan calon perkawinan dilepaskan untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan keinginan mereka. yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Suami dan istri menandatangani kontrak pernikahan sebelum atau ketika mereka menikah dengan tujuan untuk mengendalikan dampak perkawinan, menurut ahli Soetojo Pranowirohamidjojo. Perjanjian perkawinan bukanlah perjanjian perceraian, tetapi banyak yang percaya bahwa setelah perkawinan diadakan dan kemudian perjanjian perkawinan suami-istri dibuat, perjanjian perceraian terbentuk. Dengan premis ini, perjanjian perkawinan memiliki dampak yang menguntungkan dalam memastikan bahwa Pasangan suami istri dilindungi secara hukum.

Perlindungan hukum adalah untuk menjaga harta benda dalam perkawinan, yang dinikahkan dan mempunyai tujuan tertentu, salah satu tujuan tersebut adalah melindungi harta suami atau istri yang masuk kedalam ikatan perkawinan, baik harta suami yang lebih banyak, atau harta istri yang lebih banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan, adalah perjanjian dua orang untuk mengatur segala akibat perkawinan berkenaan dengan harta, perpisahan, hutang-hutang dan perjanjian-perjanjian tentang serangkaian hal-hal penting lainnya, terutama calon istri atau suami, sebelum perkawinan selesai untuk mengurangi kegaduhan didalam rumah tangga tersebut.

2.5 Teori Perkawinan

Aturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia terbagi menjadi 3 aturan, antara lain berdasarkan ketentuan KUHPerdara, UU Perkawinan, dan didalam Kompilasi teks hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa implikasi hukum dari sebuah pernikahan sangat luas. Menurut UU perkawinan, kesepakatan dalam perkawinan ialah perjanjian

yang di tuliskan yang persetujuan tertulis yang dicapai dengan persetujuan bersama yang ditandatangani pada atau sebelum upacara perkawinan dan diakui oleh pejabat yang berwenang; perjanjian itu meluas kepada pihak-pihak tambahan jika itu termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian tidak dapat diubah selama hubungan perkawinan masih ada antara para pihak jika salah satu tidak menyetujui bahwa ada perubahan atas perjanjian pernikahan tersebut dan tidak boleh merugikan pihak siapapun yang ada didalam perjanjian tersebut.

2.6 Syarat Sah Perkawinan

Menurut Pasal 2(1) dan (2), kriteria perkawinan yang sah adalah, bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan Pasal (2). Pernikahan itu harus sah. Pasal 6 sampai dengan 12 UU Perkawinan menyebutkan bahwa ada beberapa syarat agar suatu perkawinan dapat mengikat secara sah, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan berdasarkan atas persetujuan dan kemauan antara calon suami dan istri;
2. Tidak adanya istri untuk kedua kalinya bagi suami, dan tidak adanya suami kedua bagi istri, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan Agama dengan putusan boleh mempunyai lebih dari satu istri dan lebih dari satu suami dan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Pengadilan Agama, Sang suami yakin bahwa ia dapat menjamin kehidupan istrinya, mentaati istri dan anak-anaknya secara adil.
3. Pria yang bisa melangsungkan pernikahannya mempunyai batas usia minimum yaitu 19 tahun, sedangkan untuk wanita batas minimumnya adalah 16 tahun.
4. Jika calon pengantin umurnya lebih dari 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dari mereka masing-masing, sedangkan calon pengantin umurnya kurang dari 19 dan 16 tahun harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
5. Tidak dibatasi pernikahan.
6. Seseorang yang masih kawin sampai ia diizinkan dan dikeluarkan oleh pengadilan.
7. Orang yang diceraikan untuk kedua kalinya tidak boleh menikah lagi, antara lain, kecuali ditentukan secara berbeda oleh peraturan perundang-undangan setiap keyakinan dan kepercayaan;
8. Wanita memiliki waktu yang anggun untuk menikah selanjutnya.
9. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Tata Cara Perkawinan Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur tentang pencatatan, pencatatan, dan rujuk nikah 9/1974 Jo.

2.7 Teori Perkawinan dan Manfaatnya

Kontrak pernikahan harus efektif setelah pelaksanaan kesepakatan. Pasal 148 memang benar bahwa selama perjanjian perkawinan itu sah, perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat diubah dengan alasan apapun selama masih dalam kewajiban perkawinan. Sementara itu, perjanjian harus diselesaikan di hadapan notaris, sesuai dengan Pasal 147, untuk mencegah batalnya perjanjian perkawinan, dengan keabsahan pernikahan juga memiliki tujuan ialah agar terhindar dari perbuatan yang tergesa-gesa karena akan berakibat untuk selamanya seumur hidup, adanya kepastian hukum, keaslian alat bukti, dan supaya tidak ada penyaipan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdata.

Keuntungan dari perjanjian perkawinan adalah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama perkawinan, antara lain:

1. Dalam hal pembagian harta kekayaan, dengan demikian juga tidak akan menjadi persoalan harta gono gini asalkan harta gono gini harus dicatat dalam Catatan Sipil sebelum perkawinan, ketika perjanjian telah dibuat setelah perkawinan.
2. Dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian properti selama prosedur perceraian dan untuk membagi properti. Berdasarkan perjanjian pranikah, dapat disepakati untuk tidak menggabungkan harta atau harta baik selama perkawinan maupun dalam hal perpisahan;
3. Pembagian utang dalam perjanjian perkawinan sangat penting, yaitu tanggung jawab debitor tetap berada di atasnya. Hutang yang dipermasalahkan adalah hutang yang ditanggung sebelum, selama, setelah, dan bahkan setelah pernikahan, pernikahan.
4. Masalah keuangan anak, yang merupakan kebutuhan anak, khususnya biaya sekolah anak, biaya hidup dan kontribusi keuangan orang tua agar tercapainya tujuan menjamin kesejahteraan anak bagi anak.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif, di mana hukum digunakan untuk membangun suatu sistem norma untuk menarik kesimpulan. Asas, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin merupakan contoh dari apa yang dimaksud dengan sistem norma (Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, 2017).

Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fakta dan hal tertentu, serta orang atau objek itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Dalam rangka pengaturan penerbitan perjanjian perkawinan di Indonesia, telah dikembangkan tiga (tiga) produk peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 139 KUH Perdata mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan di hadapan notaris, berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 147BW ini menyatakan. Jika notaris tidak membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Perikatan atau perikatan, sebagaimana lebih tegas didefinisikan dalam KUHPerdata, memiliki makna yang lebih luas dan menyeluruh daripada sebuah perjanjian. Berkenaan dengan yang dimaksud dengan perikatan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, "keterlibatan itu timbul dari suatu perjanjian atau dari undang-undang".
 2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29.
 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 Pasal 47.

Sejak undang-undang nomor 1 tahun 1974 disahkan, peraturan sebelumnya dapat digunakan agar satu kesatuan di Indonesia dalam bidang hukum perkawinan kecuali jika hal itu biasanya diatur oleh undang-undang. 7

Pengajuan judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan penting. Hal ini sesuai dengan pandangan Hermayanti bahwa MK adalah yudikatif yang berperan mempertahankan supremasi konstitusi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. 8 Oleh karena itu, Majelis menetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016 No. 69/PUU-XIII/2015, "Perjanjian tertulis yang disetujui oleh panitera atau notaris dapat diajukan oleh masing-masing Para Pihak sebelum perkawinan atau selama ikatan perkawinan setelah itu isinya akan, selama pihak ketiga terlibat, berlaku untuk pihak ketiga." Dengan demikian hanya dapat dibentuk sebelum pernikahan atau Perjanjian Pranikah, dan kemudian selama pernikahan atau perjanjian pasca-nikah, hingga Oktober 2016. Kemudian dapat dilakukan sebelum pernikahan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

1. Suatu perjanjian tertulis pencatat nikah atau perjanjian Notaris, yang memuat substansi perjanjian, dapat juga dibuat pada saat perkawinan dini atau ikatan perkawinan dengan persetujuan bersama, selama para pihak yang bersangkutan.
2. Kecuali jika melanggar batas-batas hukum, agama dan moral, perjanjian tidak dapat disetujui.

3. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian perkawinan, terhitung sejak perkawinan mulai berlaku.
4. Perjanjian perkawinan tidak boleh diubah atau dicabut sehubungan dengan harta perkawinan atau perjanjian-perjanjian lain pada waktu perkawinan itu, kecuali telah dicapai persetujuan untuk mengubah atau mencabut kedua belah pihak ketiga tidak mengurangi modifikasi atau pencabutan.

Penerbitan tersebut diikuti dengan modifikasi terhadap keputusan no. 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya belum pernah diterbitkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, atas permintaan warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing yang telah melakukan perkawinan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini berencana untuk membeli sebuah apartemen di Negara Indonesia di mana hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak atas tanah. Ada aturan, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan dasar pertanian, dalam kerangka hukum nasional, yang menghormati konsep kebangsaan. Oleh karena itu, Pemohon, warga negara Indonesia, diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai hal yang memberatkan adanya Pasal 21(1) dan (3), Pasal 36(1) UUPA, Pasal 29(1), (3), (3), dan Pasal 35(1) UU Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan tersebut telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagai warga negara Indonesia (WNI) untuk menikah dengan warga negara asing (WNA), ini merupakan perkawinan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dua orang. bahwa, karena perbedaan kewarganegaraan, memiliki hukum yang berbeda di Indonesia dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Tanah berupa hak milik, hak komersial atau hak konstruksi. Karena kemaslahatan yang diperoleh melalui perkawinan telah menjadi milik bersama menurut Pasal 35 UU Perkawinan. Karena itu, setelah menikah terjadi percampuran harta, dan orang asing juga akan menjadi pemilik harta bersama. Kemudian meninjau kembali ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanian yang melarang warga negara asing memiliki hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan. 9

Permohonan Pemeriksa Mahkamah menyatakan pandangan hukumnya bahwa ketentuan saat ini mengatur perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum atau setelah pernikahan tetapi, pada kenyataannya, ada insiden antara suami dan istri, yang hanya merasa membutuhkan pengaturan pernikahan selama mereka dalam pernikahan. ikatan karena alasan tertentu. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan yang bersangkutan harus dibuat sebelum perkawinan dan harus dimasukkan dalam akta

notaris di Mahkamah Konstitusi. Wajar bila suami istri sudah menikah, perjanjian ini berlaku. Substansi perjanjian perkawinan karena itu hanya bergantung pihak, tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan moralitas, antara calon suami dan istri; (kebebasan berkontrak).

Saya merasa bahwa meskipun dalam Putusan 69/PUU-XII/2015 Mahkamah Konstitusi dapat diambil keputusan oleh Para Pihak tentang mulai berlakunya Perjanjian Pasca Nikah, kami berpendapat bahwa Perjanjian Pasca Nikah hanya mengatur tentang harta kekayaan. akan diterima di kemudian hari sejak Postnuptial Agreement ditandatangani. Ini menyiratkan bahwa aset yang diperoleh sebelum Perjanjian Pasca Nikah tidak disertakan. Demikian juga harus ditentukan dengan jelas bahwa persyaratan untuk berlakunya Perjanjian Pasca Nikah ini tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, Notaris berhak membuat dan mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah walaupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015, tetapi untuk kepentingan kewajiban hukum kepada pihak ketiga Perjanjian Pasca Nikah hanya dapat terjadi jika telah terdaftar di UPT, LSM Catatan Sipil Perkawinan Non-Muslim Instansi Pelaksana UPT Pemeriksaan saya terhadap fakta-fakta yang diberikan sebelumnya menunjukkan bahwa, sejak diumumkan, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang menciptakan atau menghapus situasi baru atau menetapkan undang-undang baru, dapat ditegakkan secara hukum. Hal ini juga tentunya harus diperhatikan untuk mencatat perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan dimana masih terdapat hambatan teknis perjanjian perkawinan ketika melaksanakan praktek ini, karena ternyata kantor catatan sipil hanya mengikuti petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yang mengabaikan aturan dan peraturan. - ketentuan untuk pendaftaran perjanjian perkawinan dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Sebagai akibat dari perjanjian perkawinan atas harta kekayaan, terdapat perbedaan yang besar antara peraturan KUHPerdara dengan hukum perkawinan. KUHPerdara menyatakan bahwa jika tidak dibuat kesepakatan antara suami dan wanita "ada pengelompokan harta" pada saat perkawinan dilangsungkan. Di sisi lain, undang-undang tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan, jika tidak ada perjanjian perkawinan, adalah "penguasaan atas harta suami dan istri" (Pasal 35(2) UU Perkawinan).

Akibat hukum dari akad nikah antara suami istri adalah:

1. suami istri terikat kontrak;
2. Pihak ketiga kepada siapa perjanjian itu berlaku terikat;
3. Hanya dengan persetujuan suami dan istri saja, dapat diubah dan tidak meru-

gikan kepentingan pihak lain, dan pencatat nikah meresmikan perjanjian itu.

Dari penyatuan harta perkawinan, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan sebagai akibat dari perkawinan itu Hanya sah jika suami dan istri melakukannya bersama-sama, karena suami dan istri adalah pemilik harta bersama. Misalnya, pasangan yang tidak memiliki kontrak pernikahan dapat membawa sebidang properti yang telah disahkan atas namanya sebelum akad nikah dilakukan.

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jika calon suami dan istri tidak mengadakan perjanjian perkawinan (tentang pembatasan atau penghapusan persatuan harta kekayaan perkawinan) sebelum perkawinan dilangsungkan, maka selama perkawinan itu terjadi penyatuan harta bersama secara bulat (Pasal 119 KUH Perdata). Kode). Persatuan konsensual ini dimungkinkan oleh undang-undang. Artinya, pada saat berlangsungnya perkawinan, harta kekayaan suami dan wanita yang bersangkutan langsung menjadi milik bersama suami dan istri tanpa ada keharusan bagi mereka untuk menyerahkan atau melakukan perbuatan hukum lainnya. Dengan kata lain, seorang pria pernah menikahi seorang wanita tanpa perjanjian pernikahan, hukum mengakui persatuan harta benda perkawinan dengan suara bulat antara kedua belah pihak. Jika perkawinan tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan istri, persatuan ini akan berlanjut untuk selamanya.

Menurut Pasal 120-121 KUH Perdata, kesatuan yang bulat terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang.
2. Hasil perkawinan dalam hal pendapatan dan manfaat yang diterima.
3. Hutang yang dikeluarkan oleh suami atau istri sebelum dan sesudah menikah.
4. Kerugian yang terjadi selama perkawinan.

2. Menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan mengatur tentang pembagian harta selama perkawinan. Aspek harta perkawinan diklasifikasikan menjadi dua (dua) kategori, sesuai dengan persyaratan pasal. Pertama dan terutama, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan mereka. Kedua, kualitas inheren yang dibawa masing-masing suami istri ke meja nikah ketika dilangsungkan. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi kedua belah pihak:

1. Menurut undang-undang, membatasi atau menghapus total aset bersama adalah langkah pertama.

2. Memberikan hadiah kepada istri atau sebaliknya, atau memberikan hadiah sebagai ganti hadiah antara suami dan istri
3. Membatasi kemampuan suami untuk menguasai harta bersama sesuai dengan hukum.
4. Hadiah dari pihak ketiga untuk suami dan pasangan.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang bersifat definitif, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah mengikat sejak diproklamasikan atau ditetapkan, maka Mahkamah Konstitusi telah menetapkan preseden baru. Akibatnya, putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat, tetapi juga mengikat seluruh individu, organisasi, dan badan hukum Indonesia lainnya. Juga terikat dengan akta perjanjian tersebut adalah Notaris yang berwenang bertindak sebagai saksi resmi sementara bertindak atas perjanjian tersebut, serta masyarakat, catatan sipil dan biro agama diperbolehkan untuk mencatat perjanjian pernikahan dengan pemerintah.

Permohonan pembuat perjanjian perkawinan dalam undang-undang 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan telah difinalisasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tentu mereka harus terlebih dahulu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang ingin membuat kesepakatan. Pasal 1232 KUHPerdata menentukan apa yang dimaksud dengan kejahatan. Pembuatan akad nikah dapat dilakukan sebelum atau selama akad nikah itu sendiri. Alasannya karena secara khusus diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-2015 dalam perkara ini. Dalam hal persiapan perjanjian pernikahan, mereka dapat dibuat sebelum atau sesudah pernikahan.

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, pembuatan akta nikah oleh Notaris hanya berfungsi untuk menggantikan bagian premis dari akta tersebut. Kemudian, selanjutnya pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris ditetapkan menurut para pihak yang ingin mengadakan perjanjian perkawinan sendiri dan yang tidak melanggar hukum yang berlaku. Waktu akad nikah. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Notaris, tidak ada lagi pembatasan proses pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yang disebabkan oleh hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Setelah mengatasi kendala tersebut, Menteri Dalam Negeri harus segera menerbitkan perjanjian perkawinan, termasuk aturan pencatatannya, yang harus segera diikuti dengan perjanjian perkawinan yang ditandatangani selama perkawinan penerbitan peraturan terkait pencatatan. perjanjian perkawinan selama proses perceraian. Oleh karena itu, apabila

pada waktu perkawinan tidak diadakan ketentuan-ketentuan untuk pencatatan perjanjian perkawinan, maka pencatatan itu tidak dapat dilakukan, dan apabila perjanjian perkawinan itu tidak dicatat, maka perjanjian perkawinan itu tidak akan mengikat pihak ketiga dan akan hanya berlaku antara pihak-pihak yang terlibat.

Kegagalan para pihak untuk jujur tentang pengajuan akta yang diinginkan terkait dengan data atau tentang substansi perjanjian perkawinan, misalnya, dapat menjadi penghambat pembentukan perjanjian perkawinan. Hal ini mengarah pada solusi agar Notaris lebih berhati-hati dengan informasi yang diberikan oleh para pihak yang tampaknya telah mengadakan perjanjian perkawinan saat menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari uraian bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, menurut penulis:

1. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka ketentuan pembentukan perjanjian harta bersama antara suami istri setelah perkawinan didasarkan pada Pasal 29 UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing diperbolehkan untuk memperoleh hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan setelah menikah, dengan syarat telah mengikuti syarat-syarat perjanjian perkawinan, yang harus dicatat dalam kantor Notaris yang mempunyai kewenangan resmi. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta dinas agama, sebagai pejabat yang berwenang untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan, dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan.
2. Implikasi hukum dari perjanjian perkawinan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan serta terhadap pihak ketiga yang terlibat. Diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan mengakibatkan perubahan status hukum atas harta benda yang ditemukan atau diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian perkawinan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sangat penting bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur untuk memahami kondisi keuangan aset dan hutang suami istri saat ini. Hal ini terkait dengan kepastian dengan mana piutang akan diselesaikan di masa depan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dengan pihak ketiga mempunyai kekuatan mengikat terhitung sejak tanggal pendaftaran di mana perjanjian itu mulai berlaku. Bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan hanya berlaku sejak tanggal penandatanganannya dan bukan sejak tanggal penandatanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, R. T. A. dan I. (2013). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Klausula Baku Di Lingkungan Perbankan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 04(02), 60–69.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cetakan IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Revisi). Jakarta: Kencana.
- HS, H. S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum* (Revisi). Jakarta: Kencana.
- Nugrohandhini, D. & E. M. (2019). Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 04(01), 35–52.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan (1998).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tentang Hak Tanggungan (1996).
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2013).
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2016).
- Riyanto, A. (2017). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 05(01), 01–28.
- Shietra, H. (2016). *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulistiyandari. (2012). *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros.